

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pengadilan Agama Cirebon telah mengimplementasikan kewajiban untuk melakukan upaya damai dalam penyelesaian sengketa sesuai dengan *Herziene Inlandsch Reglemen* (HIR) dan *Rechtsreglement voor de Buitengewesten* (RBG). Dalam hal ini, setiap sengketa yang dihadapkan ke Pengadilan Negeri Tarakan diharuskan untuk menjalani proses mediasi sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 mengenai Prosedur Mediasi di Pengadilan. Untuk mendukung kelancaran proses mediasi, Pengadilan Negeri Tarakan telah menetapkan komposisi Hakim Mediator sesuai dengan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Cirebon Nomor 2066/KPA.W10-A16/HK.2.6/IX/2023. Komposisi ini mencakup enam orang Hakim Mediator yang telah ditunjuk. Selain itu, Pengadilan Agama Cirebon juga telah menyediakan fasilitas yang diperlukan untuk mediasi, termasuk ruang Mediasi dan ruang Kaukus yang khusus disiapkan sesuai dengan ketentuan dalam pasal 1 ayat (4) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Langkah-langkah ini menunjukkan komitmen Pengadilan Agama Cirebon dalam melaksanakan proses mediasi dengan efektif dan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Dengan adanya fasilitas dan personel yang telah disiapkan, diharapkan proses mediasi di Pengadilan Agama Cirebon dapat berjalan dengan baik dan memberikan solusi yang memuaskan bagi para pihak yang terlibat dalam sengketa.
2. Mediasi berlangsung selama maksimal 30 hari kerja, dengan mediator bertanggung jawab menyusun jadwal pertemuan yang disetujui oleh para pihak. Jika diperlukan, mediator dapat mengadakan pertemuan khusus (kaukus). Proses mediasi dianggap gagal jika salah satu pihak atau kuasa hukumnya tidak menghadiri dua kali pertemuan mediasi berturut-turut tanpa alasan yang cukup. Jika mediasi berhasil mencapai kesepakatan, kesepakatan tersebut harus dirumuskan secara tertulis dan ditandatangani oleh para pihak dan mediator. Jika mediasi diwakili oleh kuasa hukum, persetujuan tertulis dari para pihak

diperlukan. Kesepakatan perdamaian harus dihadapkan kembali kepada Hakim pada hari sidang yang telah ditentukan, dan dapat diajukan untuk dikuatkan dalam bentuk "Akta Perdamaian". Jika tidak ingin kesepakatan tersebut dikuatkan, harus ada klause pencabutan gugatan atau klause yang menyatakan bahwa perkara telah selesai.

3. Mediasi merupakan kategori *siyasah syar'iyah* karena melibatkan upaya dalam menerapkan hukum Islam (*syariah*) untuk mencapai keadilan, kemaslahatan, dan ketertiban dalam masyarakat. Dalam konteks mediasi, terdapat penggunaan prinsip-prinsip hukum Islam untuk menyelesaikan konflik antara individu atau kelompok secara damai dan adil. Mediasi mengandalkan prinsip-prinsip kebijaksanaan (*siyasah syariyyah*) dalam menyelesaikan masalah, seperti mempertimbangkan kemaslahatan umum, menjaga perdamaian, dan meminimalkan kerugian yang mungkin timbul dari konflik. Oleh karena itu, mediasi di Pengadilan Agama Cirebon menjadi bagian dari implementasi *siyasah syariyyah* dalam menegakkan keadilan dan kesejahteraan sosial berdasarkan ajaran Islam.

B. Saran

1. Diharapkan kepada pimpinan dan hakim di Pengadilan Agama Cirebon yang bertugas sebagai mediator agar lebih efektif dalam mengoptimalkan proses mediasi bagi para pihak yang terlibat dalam perkara. Tujuannya adalah agar hasil mediasi di masa depan dapat mencapai penyelesaian damai bagi semua pihak yang terlibat, sehingga dapat mengurangi potensi konflik horizontal dalam masyarakat Kota Cirebon yang merupakan dampak negatif dari sengketa perdata. Selain itu, perlu dilakukan sosialisasi mengenai upaya penyelesaian sengketa melalui mediasi untuk meningkatkan pemahaman dan partisipasi masyarakat dalam proses tersebut.
2. Peraturan yang jelas mengenai itikad baik sangat diperlukan karena tanpa itikad baik, mediasi tidak akan berhasil mencapai perdamaian. Oleh karena itu, penting bagi masyarakat yang terlibat dalam sengketa di Pengadilan, khususnya Pengadila Agama Cirebon, untuk memahami dengan baik esensi dari lembaga mediasi. Hal ini memiliki dampak yang sangat positif bagi masyarakat, karena melalui mediasi yang berhasil, penyelesaian dapat dicapai

dalam bentuk putusan damai (*acta van daadding*) yang memiliki kekuatan hukum tetap dan dapat segera dieksekusi dalam waktu yang singkat.

